



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 1/PUU-XV/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



Nama : **I Gede Gatot Binawarata**

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 142A, Desa/Kelurahan Dauh Puri
Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar,
Provinsi Bali

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 November 2016 memberi kuasa kepada **Abdul Wahab, S.H., Afdaludin, S.H., dan M. Asthagina, S.H.** Advokat dan/atau Konsultan Hukum pada Firma Hukum **Abdul Wahab, S.H., Afdaludin, S.H., & Partners** yang berdomisili di Jalan S. Parman Nomor 11, Amen, Lingkungan Tebero, Kelurahan Leneng, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang bertindak baik sendiri maupun bersama-sama atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 24 November 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 24 November 2016 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 236/PAN.MK/2016 dan

telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 1/PUU-XV/2017 pada tanggal 6 Januari 2017, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Perubahan UUD 1945 telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut MK, sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C UUD 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembar Negara Nomor 5266 Tahun 2011) selanjutnya disebut Undang-Undang MK.
2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah melakukan pengujian Undang-undang terhadap Konstitusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar*".
3. Selanjutnya Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan, "***Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:***
 - a. ***Menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,.....***"
 - b. ***...***"Berdasarkan kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi menjaga agar Undang-Undang yang berada dibawah hirarki UUD 1945 tidak bertentangan dengan UUD 1945;
4. Selain itu Mahkamah Konstitusi adalah hukum tertinggi yang mengatur penyelenggara negara berdasarkan prinsip demokrasi, yang salah satu fungsinya adalah "melindungi hak asasi manusia" yang dijamin dalam konstitusi sehingga menjadi hak konstitusional warga negara, maka

Mahkamah Konstitusi adalah pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*), pelindung hak konstitusional (*the protector of citizen's constitutional rights*), serta pelindung hak asasi manusia (*protector of human rights*).

bahwa atas hal-hal tersebut diharapkan putusan atas permohonan uji materil (*materiele toetsingrecht*) ini dapat menghentikan kerugian hak konstitusional para Pemohon dan juga warga negara Indonesia lainnya.

5. Oleh karena itu, permohonan uji materil Pasal 24 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 selayaknya dapat diterima untuk di uji dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi.

Bahwa permohonan uji materil ini dimaksudkan agar muatan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman diuji dengan UUD 1945 karena pasal yang dimohonkan untuk di uji telah bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon yaitu dalam hal untuk mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 550 PK/PDT/2009 (bukti P-4) dimana Putusan tersebut diputus atas dasar Putusan Mahkamah Agung Nomor 1164 K/PDT/2009 (bukti P-5) yang putusannya melanggar Hak Konstitusi Pemohon.

Oleh karena Pemohon adalah warga negara Indonesia yang Hak Konstitusinya telah di batasi oleh berlakunya pasal *a quo* maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili dan memutuskan perkara ini. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka jelas yang menjadi batu uji terhadap ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah ketentuan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 Amandemen yang menjamin dan memberikan perlindungan hak konstitusional bagi setiap warga negara (*in casu* Pemohon). Oleh karena itu permohonan uji materil Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman terhadap Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 Amandemen, dengan memenuhi syarat formil yaitu adanya ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 yang menjadi pengujian materil terhadap ketentuan-ketentuan UU Kekuasaan Kehakiman yang dianggap bertentangan, maka sudah selayaknya pengujian Undang-Undang (*judicial review*) yang dimohonkan oleh Pemohon ini dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa setiap warga negara Indonesia yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan, mempunyai hak untuk mengajukan permohonan uji material (*materiele toetsingrecht*) terhadap suatu muatan maupun ketentuan Undang-Undang, hal ini sebagaimana yang diatur secara jelas dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara.”
2. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) MK “*yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.*” Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji, apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian Undang-Undang, yaitu:
 - (i). terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon, dan
 - (ii). adanya hak dan/atau hak konstitusional dari para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang.

Oleh karena itu, para Pemohon menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*). Pemohon dalam mengajukan permohonan uji materil dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

1. Kualifikasi sebagai Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia.
2. Kerugian Konstitusional Pemohon, mengenai parameter kerugian Konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK

Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK Nomor 011/PUU-V/2007, yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak Konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. bahwa hak Konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
 - c. bahwa kerugian hak Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, sebagai berikut:
- a. Pasal 28H ayat (2) yang menyatakan, "*Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*".
 - b. Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, secara konstitusional telah dirugikan pemenuhan hak konstitusionalnya untuk menjunjung tinggi dan menaati hukum yang dpositifkan di dalam Undang-Undang *a quo*.

Selanjutnya Pemohon akan mengajukan pokok permohonan yang merupakan bagian dari materi permohonan pengujian materil ini diajukan atas pemberlakuan Pasal 24 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.

Padahal Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 merupakan Konstitusi Indonesia, dimana seharusnya setiap ketentuan perundang-undangan yang lebih rendah harus dibuat bersesuaian dan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945, hal ini secara jelas diatur dalam huruf a Pertimbangan

Ketetapan MPR Nomor 1/MPR/2003, sebagai berikut “*Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara bagi Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia*”.

Bahwa dari uraian pertimbangan penetapan MPR tersebut di atas tepatlah sebagaimana menurut Eric Barendt yang dipetik dalam bukunya yang berjudul *An Introduction To Constitutional Laws* yang diterbitkan oleh Oxford University Press pada tahun 1998 halaman 1 yang menyatakan sebagai berikut :“*The constitution of a state is the written document or text which outlines the powers of the parliament, government, courts, and orther important national institutions*”. (Undang-Undang Dasar suatu Negara adalah dokumen tertulis atau teks yang menggariskan kekuasaan parlemen, pemerintah, pengadilan dan lembaga negara lainnya). Bahwa untuk menjamin terpenuhinya perlindungan atas hak asasi manusia sekaligus hak konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945 karena pada frinsipnya perlindungan terhadap hak asasi manusia.

4. Pemberlakuan Pasal 24 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang disebut UU KK telah bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 antara lain:
 1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur mengenai Dasar hukum Putusan Peninjauan Kembali (PK) tidak dapat dilakukan Peninjauan Kembali.
 2. Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 24 ayat (2) UU KK telah bertentangan
 3. Bahwa terhadap materi, muatan pasal, ayat UU tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 sebagai *groundnorm* mengakui hak setiap orang untuk mendapat Keadilan.

C. ALASAN–ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

1. Terhadap Pasal 24 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, “*terhadap Putusan Peninjauan Kembali tidak dapat dilakukan Peninjauan Kembali*”. dimana

pertentangannya adalah tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon yang mana hak tersebut berifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi sebagaimana dalam kasus konkritnya yakni hal Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Peninjauan Kembali Nomor 550 PK/PDT/2009 (bukti P-4), dimana bukti P-4 tersebut merupakan rentetan dalam perkara Kasasi Perdata Nomor 1164 K/Pdt/2009, sementara Putusan Kasasi Nomor 1164 K/Pdt/2009 (bukti P-5) yang di mohonkan oleh Pemohon dalam pemeriksaan tingkat Peninjauan Kembali dan dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung tersebut menolak permohonan dari Pemohon sebagaimana Amar Putusannya tersebut telah dituangkan dalam bukti P-4, selanjutnya bukti P-5 (putusan Kasasi) sebagai dasar Pemohon dalam mengajukan permohonan Pemeriksaan dalam tingkat Peninjauan Kembali *in casu* bukti P-4 di mana dalam putusan Kasasi tersebut Majelis Hakim Agung yang memutuskan perkara melanggar peraturan perundang-undangan *in casu* Pasal 178 HIR sehingga dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali sebagaimana dalam bukti P-4 putusan yang belum memperoleh Keadilan, dan oleh karena Putusan Peninjauan Kembali Nomor 550 PK/PDT/2009 (bukti P-4) tidak dapat diajukan Peninjauan Kembali lagi atas dasar ketentuan Pasal 24 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka berdasarkan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang mengandung prinsip menurut Pemohon adalah Keadilan tidak dapat di batasi oleh ketentuan apapun, maka permohonan pengujian Undang-Undang tersebut oleh Pemohon dapat dikabulkan dengan ketentuan batal bersyarat, yakni persyaratan seperti perkara yang dihadapi Pemohon.

2. Bahwa untuk memperoleh keadilan agar dapat mengabulkan permohonan Pemohon ini merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/213 dimana putusan tersebut membolehkan Pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara pidana lebih dari satu kali.
3. Bahwa atas dasar Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman tersebut di atas merupakan suatu sebab yang menyebabkan adanya suatu

kerugian Konstitusional Pemohon untuk menjadi dasar Permohonan dalam mengajukan pengujian materil Undang-Undang.

4. Bahwa ketentuan materi, pasal dan ayat Undang-Undang *a quo* merupakan ketentuan yang membatasi hak konstitusi warga negara Indonesia pada umumnya dan Pemohon pada khususnya, di mana pembatasan hak Konstitusional akibat berlakunya ketentuan pasal dan ayat tersebut merupakan syarat yang memenuhi untuk mengabulkan permohonan dari Pemohon baik sebagian maupun seluruhnya, sehingga muatan pasal dan ayat yang diuji ini Inkonstitusional terhadap UUD 1945.
5. Bahwa akibat dengan dikabulkannya permohonan ini maka kerugian hak konstitusional tidak akan atau akan terjadi lagi.
6. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan dasar pengujian Pemohon dan membuktikan Pemohon mempunyai landasan Konstitusi yang bersandar pada ketentuan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, yang mana ketentuan dari Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman tersebut menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 dari sisi penegakan hukum dan prinsip keadilan dari sisi Konstitusi, maka dengan demikian untuk mencapai putusan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa terhadap kasus konkrit Pemohon sebagaimana dalam bukti P-4 dan bukti P-5 yang putusannya bertentangan dengan hukum dan keadilan di mana putusan Peninjauan Kembali (bukti P-4) yang diharapkan untuk memberkan keadilan justru tidak menegakkan keadilan, maka atas hal tersebut Mahkamah Konstitusi adalah *Pengawal Demokrasi (the guardian of democracy)* dan *pelindung hak Konstitusi (protector of of citizen's constitutional right)* serta *pelindung Hak Asasi Manusia (protector of human right)*, tentulah permohonan pengujian Undang-Undang ini dari Pemohon dapat dikabulkan baik sebagian maupun seluruhnya, yakni dengan memberikan putusan agar materi muatan pasal dan ayat dari ketentuan Pasal 24 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan jika Majelis Hakim Konstitusi berpandangan lain dimohonkan Batal secara bersyarat.

7. Bahwa apabila ketentuan Pasal 24 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, maka kerugian hak konstitusional Pemohon tidak terjadi, Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan permohonan tersebut, dan Pemohon dapat mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana Mahkamah Konstitusi telah memutuskan Uji Materil dalam perkara pidana dalam putusannya Nomor 34/PUU-XI/2013.

D. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian-uraian dalam perbaikan Permohonan ini, dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Panel Mahkamah Konstitusi berkenaan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan baik sebagian maupun seluruhnya permohonan Pengujian Materil ini;
2. Menyatakan materi, muatan pasal dan ayat dari Pasal 24 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan mengikat dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, setidaknya tidak mempunyai kekuatan mengikat secara bersyarat;
3. Memerintahkan Pemuatan Putusan ini di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
4. Mohon Putusan Yang Adil menurut hukum.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan disahkan dalam persidangan dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 sebagai berikut;

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan NPWP Pemohon;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Putusan PK Mahkamah Agung Nomor 550 PK/Pdt/2009 tanggal 7 Juni 2010;

5. Bukti P-5 : Fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1164 K/Pdt/2007 tanggal 6 Februari 2008;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Komnas HAM Nomor 2.402/K/PMT/IX/2013 tanggal 16 September 2013;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Badan Pengawasan Mahkamah Agung Nomor 363/BP/Eks/04/2013;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang *in casu* Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), selanjutnya disebut UU

Kekuasaan Kehakiman] terhadap Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang mempunyai hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945. Bahwa Pemohon menganggap pemberlakuan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, "*Terhadap Putusan Peninjauan Kembali tidak dapat dilakukan Peninjauan Kembali*", telah merugikan hak konstitusional Pemohon, karena ketentuan *a quo* menghalangi Pemohon untuk mengajukan Peninjauan Kembali atas Putusan Peninjauan Kembali;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pemohon dikaitkan dengan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional dan terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

[3.8] Menimbang bahwa Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden*" dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat

yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah memutuskan permohonan *a quo* dengan tanpa mendengar keterangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden;

Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan:

1. Pemberlakuan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, "*Terhadap Putusan Peninjauan Kembali tidak dapat dilakukan Peninjauan Kembali*", telah merugikan hak konstitusional Pemohon, karena ketentuan *a quo* menghalangi Pemohon untuk mengajukan Peninjauan Kembali atas Putusan Peninjauan Kembali;
2. Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan prinsip keadilan sebagaimana ketentuan Pasal 28H UUD 1945 karena menurut Pemohon keadilan tidak dapat dibatasi oleh ketentuan apapun;

[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

Kesatu, bahwa dasar pengujian konstitusionalitas norma yang digunakan Pemohon adalah Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, mengenai ruang lingkup keberlakuan norma ini, khususnya mengenai maksud frasa "*setiap orang*", walaupun rumusan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 menggunakan frasa "*setiap*

orang”, namun yang dimaksud bukanlah semua orang secara umum, melainkan hanya kelompok-kelompok tertentu saja seperti orang lanjut usia, orang hamil, orang cacat, perempuan, anak-anak atau kelompok rentan lainnya. Maksud demikian dapat dibaca dalam risalah perumusan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 dalam Rapat Komisi A ke-5 BP MPR tanggal 13 Agustus 2000 (*Buku 8, Naskah Komprehensif, hlm. 343*). Hal demikian diperkuat dengan penggunaan frasa “...dan perlakuan khusus...” dalam norma tersebut. Perlakuan khusus tentunya tidak berlaku bagi semua, sebab bila berlaku untuk semua orang, hal itu tidak dapat disebut khusus lagi. Perlakuan khusus adalah perlakuan terbatas yang berbeda dengan perlakuan secara umum karena alasan-alasan tertentu yang melekat pada subjek yang hendak diperlakukan secara khusus itu.

Perlakuan khusus dimaksud dilakukan semata-mata untuk mewujudkan persamaan dan keadilan. Frasa “*mencapai persamaan dan keadilan*” dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 menunjukkan bahwa perlakuan khusus diperbolehkan dan menjadi hak dari setiap orang bila mana perlakuan tersebut dapat menempatkan orang tersebut pada posisi yang sama atau setara dengan orang lainnya, di mana dengan kesetaraan tersebut orang tersebut dapat menikmati keadilan.

Bila demikian maksudnya, maka perlakuan khusus hanya dapat diberikan kepada orang-orang yang secara lahiriah memiliki kekurangan atau keterbatasan-keterbatasan yang menyebabkannya rentan untuk tidak dapat hidup secara setara dengan manusia lainnya. Oleh karenanya, negara dituntut untuk memberikan perhatian khusus dalam memperlakukan orang-orang dimaksud secara berbeda/khusus dibanding yang lainnya.

Dalam kaitannya dengan pokok permohonan *a quo*, Pemohon tidak menjelaskan secara rinci dalam permohonannya mengenai kondisi khusus yang dialaminya. Hal mana, dengan kondisi khusus dimaksud, Pemohon seharusnya diberikan perlakuan khusus oleh negara dalam menjalani kesempatan proses penegakan hukum, khususnya dalam mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali lebih dari satu kali.

Bahwa seandainya pun Pemohon menjelaskan lebih jauh kondisi khusus atau kerentanan yang dialaminya, hal itupun tidak relevan dengan norma Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman. Sebab, upaya hukum terhadap putusan pengadilan sesungguhnya berlaku untuk semua orang tanpa memandang kondisi

fisik atau kerentanannya. Semua upaya hukum berlaku untuk seluruh pencari keadilan. Perlakuan khusus bagi pencari keadilan hanya dapat diberikan negara melalui penyediaan bantuan hukum cuma-cuma sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Sementara perlakuan khusus untuk jenis upaya hukum (seperti orang-orang tertentu dapat melakukan upaya hukum PK lebih satu kali, dan orang-orang lainnya hanya boleh satu kali), sama sekali tidak dapat dilakukan, karena hal itu justru akan menyebabkan terjadinya ketidakadilan.

Berdasarkan alasan sebagaimana dikemukakan di atas, Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman tidak ada relevansinya untuk diuji dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.

Kedua, bahwa jika antara norma yang diuji dengan dasar pengujian yang digunakan dianggap memiliki relevansi, karena Pemohon mengaitkannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dalam pengujian Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Mahkamah berpendapat upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali dalam perkara pidana tidak dapat disamakan dengan PK dalam perkara perdata. Hal mana, pendapat tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dikabulkannya permohonan pengujian Pasal 268 ayat (3) KUHAP melalui Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 adalah karena pertentangannya dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, bukan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Di mana, ketika ketentuan tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, tidak serta-merta ketentuan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang mengatur tentang upaya hukum Peninjauan Kembali juga bertentangan dengan UUD 1945. Sebab, pengaturan PK dalam KUHAP khusus untuk putusan dalam perkara pidana, sedangkan pengaturan PK dalam UU Kekuasaan Kehakiman berlaku juga untuk perkara selain perkara pidana.
2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP dinyatakan bahwa *hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya*. Bunyi Pasal 183 KUHAP tersebut hampir sama dengan apa

yang diatur dalam Pasal 294 HIR. Sesuai dengan ketentuan dimaksud, sistem pembuktian tindak pidana sebagaimana diatur KUHAP memadukan sistem keyakinan (*conviction-in time*) dengan sistem pembuktian menurut Undang-Undang (*positief wettelijk stelsel*).

3. Bahwa dengan penggabungan itu, karakter kebenaran peristiwa yang menjadi dasar penjatuhan pidana adalah kebenaran materiil. Di mana, keyakinan hakim bahwa telah terjadi tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya berdasarkan minimal dua alat bukti merupakan syarat yang harus dipenuhi sebelum seseorang dijatuhi pidana (*beyond reasonable doubt*).

Dalam setiap perkara yang diajukan ke pengadilan baik perdata maupun pidana harus dilengkapi dengan bukti, namun karena pembuktian antara perkara perdata dengan perkara pidana memiliki perbedaan yang mendasar, yaitu bahwa sistem pembuktian yang dianut hukum acara perdata tidak bersifat stelsel negatif menurut Undang-Undang (*negatief wettelijk stelsel*), sebagaimana halnya dalam proses peradilan pidana yang menuntut pencarian kebenaran materiil. Kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan pidana, selain berdasarkan alat bukti yang sah dan mencapai batas minimal pembuktian, kebenaran itu harus diyakini hakim. Prinsip inilah yang disebut *beyond reasonable doubt*. Kebenaran yang diwujudkan benar-benar berdasarkan bukti-bukti yang tidak meragukan, sehingga kebenaran itu dianggap bernilai sebagai kebenaran hakiki. Sedangkan dalam proses peradilan perdata, kebenaran yang hendak diwujudkan adalah lebih kepada kebenaran formil (*formeel waarheid*). Hal itu semata-mata agar tercipta kepastian hukum.

[3.10.2] Bahwa pertimbangan sebagaimana diuraikan pada sub-paragraf **[3.10.1]** di atas sesungguhnya telah ditegaskan oleh Mahkamah dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 108/PUU-XIV/2016, bertanggal 26 Juli 2017, di mana putusan tersebut juga telah merujuk pertimbangan hukum putusan-putusan Mahkamah sebelumnya. Dalam Putusan Nomor 108/PUU-XIV/2016 tersebut Mahkamah menyatakan, antara lain:

[3.12] ... Dengan merujuk pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat apabila dibuka keleluasaan untuk mengajukan peninjauan kembali lebih dari satu kali untuk perkara selain pidana maka akan mengakibatkan penyelesaian perkara menjadi panjang dan tidak akan pernah selesai yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum. Keadaan demikian bertentangan dengan asas *litis finiri oportet* (bahwa setiap perkara

harus ada akhirnya) serta justru menimbulkan kerugian bagi para pencari keadilan (*justice seeker*). Terlebih lagi apabila tidak dibatasi adanya peninjauan kembali dalam perkara selain pidana justru potensial digunakan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk mengulur-ngulur waktu penyelesaian perkara dengan mencari-cari *novum* baru yang tujuannya untuk menunda pelaksanaan eksekusi. Jika hal ini yang terjadi maka dapat dipastikan pemberian rasa keadilan bagi para pencari keadilan dalam perkara selain pidana akan menjadi ancaman yang serius, sebab keadaan demikian akan menimbulkan ketidakpastian hukum sekaligus ketidakadilan yang justru bertentangan dengan UUD 1945.

Berbeda halnya dengan peninjauan kembali dalam perkara pidana yang tujuannya adalah untuk mencari kebenaran materiil serta perlindungan HAM dari kesewenang-wenangan negara terutama yang menyangkut hak hidup dan hak-hak fundamental lainnya, sehingga Mahkamah melalui Putusan *a quo* menegaskan bahwa untuk perkara pidana harus ada perlakuan yang berbeda dengan peninjauan kembali bagi perkara lainnya. Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah berpendapat, pembatasan peninjauan kembali hanya satu kali dalam perkara selain pidana, termasuk perkara perdata, sebagaimana yang diatur Pasal 66 ayat (1) UU MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman adalah konstitusional.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pada paragraf [3.10] di atas, oleh karena ternyata Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* telah pernah diputus oleh Mahkamah, dengan demikian permohonan Pemohon *a quo* adalah *ne bis in idem*.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas hukum dan fakta tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan Pemohon *nebis in idem*.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Rabu**, tanggal **tiga puluh** bulan **Agustus**, tahun **dua ribu tujuh belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini **Rabu**, tanggal **dua puluh** bulan **September** tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan pukul **12.18 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Aswanto, Suhartoyo, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Ketua,

ttd.

Arief Hidayat
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Anwar Usman

ttd

Manahan MP Sitompul

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Aswanto

ttd

Suhartoyo

ttd

Saldi Isra

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Cholidin Nasir

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**